



# PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat Jalan Trans Palu-Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora Kec. Sigi Kota

Sigi Kota, 30 Juli 2021

Nomor : 357.660/667/PPLH/DLH  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : *Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Bora untuk Kawasan Huntap Pombewe di Desa Bora, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah*

Kepada Yth,-

**Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah**

Jln. Soekarno-Hatta, No. 30, Palu.

1. Berdasarkan:


- 1.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
- 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 1.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 1.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 1.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

2. Memperhatikan:
  - 2.1. Berita Acara rapat verifikasi dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Bora untuk Kawasan Huntap Pombewe di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Nomor 800.807/2151/PPLH/DLH, Tanggal 27 Juli 2021
  - 2.2. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Nomor CK.05.01/Cb28/533 Tanggal 29 Juli 2021 Perihal Perbaikan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Bora untuk Kawasan Huntap Pombewe di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi.
  
3. Mempertimbangkan hasil kajian tersebut diatas, pada prinsipnya UKL-UPL Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Bora untuk Kawasan Huntap Pombewe di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah dapat disetujui dengan memperhatikan kriteria:
  - 3.1. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3.2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
  - 3.3. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
  - 3.4. Kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
  - 3.5. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat;
  - 3.6. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    - a) entitas dan/atau spesies kunci (key species);
    - b) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
    - c) memiliki nilai penting secara ekonomr (economic importance); dan/atau
    - d) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
  - 3.7. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - 3.8. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan,
  
4. Ruang lingkup Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Bora untuk Kawasan Huntap Pombewe di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah meliputi:
  - 4.1. Sosialisasi rencana kegiatan pembangunan jaringan perpipaan SPAM Bora untuk Kawasan Huntap Pombewe terutama kepada masyarakat di sekitar tapak proyek;
  - 4.2. Kegiatan pengadaan lahan pada pelaksanaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM Bora sebagian melewati tanah warga dan pembangunan reservoir, status pengadaan lahan adalah sebagai berikut:
    - a. Tanah a.n. Ferdinan Ibrahim, SE, memiliki surat kerelaan atas tanah dengan luas 1.350 m<sup>2</sup> (450 m x 3 m), dengan penerimaan pelepasan hak kepada Dinas PU Kab. Sigi (untuk jalur pipa);

- b. Tanah a.n. Dalil, memiliki surat kerelaan atas tanah dengan luas 180 m<sup>2</sup> (60 m x 3 m), dengan penerimaan pelepasan hak kepada Dinas PU Kab. Sigi (untuk jalur pipa);
  - c. Tanah a.n. Hamka, memiliki surat kerelaan atas tanah dengan luas 570 m<sup>2</sup> (190 m x 3 m), dengan penerimaan pelepasan hak kepada Dinas PU Kab. Sigi (untuk jalur pipa);
  - d. Tanah a.n. Sukirman, memiliki surat hibah atas tanah dengan luas 139,5 m<sup>2</sup>, dengan penerimaan pelepasan hak kepada Dinas PU Kab. Sigi (untuk pembangunan reservoir);
  - e. Tanah a.n. Pemerintah Desa Oloboju, memiliki surat hibah atas tanah dengan luas 136 m<sup>2</sup>, dengan penerimaan pelepasan hak kepada Dinas PU Kab. Sigi (untuk pembangunan reservoir)
- 4.3. Penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi sebanyak 20 orang tenaga kerja, dengan spesifikasi banyaknya tenaga ahli sebanyak 4 orang dan tenaga terampil sebanyak 16 orang dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal dari lokasi pembangunan SPAM;
  - 4.4. Mobilisasi alat berat dan material meliputi:
    - a. *Dump Truk* sebanyak 2 unit;
    - b. *Excavator PC 100* sebanyak 1 unit;
    - c. *Stamper Mesin/Baby Roller* sebanyak 1 unit;
    - d. Genset sebanyak 1 unit;
    - e. Mesin Las Listrik/GIP sebanyak 2 unit;
    - f. Pompa Hidrotest sebanyak 2 unit;
    - g. Pompa Air sebanyak 2 unit
  - 4.5. Penyiapan dan penataan lahan meliputi pembersihan lahan (land clearing);
  - 4.6. Konstruksi Pipa, Reservoir, dan Kran Tugu meliputi:
    - a. Penandaan jalur pipa;
    - b. Peletakan pipa dalam galian;
    - c. Pemasangan pipa meliputi:
      - Pemasangan pipa ke daerah pelayanan Huntap Pombewe dengan pipa HDPE Ø 6" sepanjang 12.400 m;
      - Pemasangan pipa ke daerah pelayanan Desa Watunonju dan Desa Oloboju dengan pipa HDPE Ø 2" sepanjang 8.610 m.
    - d. Pembangunan reservoir (bak pengumpul) di Desa Watunonju dan Desa Oloboju dengan ukuran reservoir masing-masing 3,5 m x 5,5 m dengan ukuran tanah masing-masing 10 m x 15 m;
    - e. Rehabilitasi Intake, IPA dan pipa eksisting Ø 8" sepanjang 8.661 m.
  - 4.7. Tahap Operasional SPAM meliputi:
    - a. Aktifitas IPA di Desa Bora dengan kapasitas IPA 20 liter/detik +210 mdpl;
    - b. Aktifitas reservoir di Desa Watunonju +192 mdpl dan Desa Oloboju 184 mdpl dengan kapasitas 30 m<sup>3</sup>;
    - c. Aktifitas pipa penyaluran ke daerah pelayanan Huntap Pombewe yang melayani 1.500 KK, + 190 mdpl s/d 130 mdpl;
    - d. Aktifitas pipa penyaluran ke daerah pelayanan Desa Watunonju yang melayani 324 KK, +145 mdpl s/d +192 mdpl;
    - e. Aktifitas pipa penyaluran ke daerah pelayanan Desa Oloboju yang melayani 372 KK, +135 mdpl s/d + 184 mdpl.
5. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat);
  6. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan kepada:

- a) Nama Pemrakarsa : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  
Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana  
Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah
- b) Penanggung Jawab : Ferdinand Kana Lo, ST., MT
- c) NIP : 19701214 199603 1 005
- d) Jabatan : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah  
Sulawesi Tengah
- e) Kantor : Jln. Soekarno-Hatta No. 30, Kota Palu
- f) Telepon : 081338433101
- g) Email : [bppw\\_sulteng@pu.go.id](mailto:bppw_sulteng@pu.go.id) atau [bppwsulteng@gmail.com](mailto:bppwsulteng@gmail.com)
- h) Lokasi Kegiatan : Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi
7. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak dalam matriks UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan ini.
8. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Persetujuan Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sesuai Pasal 89 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disampaikan.



**MOHAMAD AFIT, ST., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790330 200212 1 003

**Tembusan kepada Yth.:**

1. Bupati Sigi (sebagai laporan) di Dolo;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal-PTSP Kabupaten Sigi di Bora;